



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 359/Pdt.G/2012/PA.Wsp pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2007 berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor 974/28/XI/2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tanggal 2 Nopember 2007.



2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun awalnya di Tallo, Kota Makassar, kemudian ke Bontan dan terakhir di Waepute dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam penguasaan Penggugat yaitu :

- Anak 1
- Anak 2.

3. Bahwa selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, nanti timbul perselisihan paham dan percekcoan keluarga setelah Penggugat mengikuti Tergugat di Bontan Kalimantan.

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan keluarga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat karena :

- Tergugat selalu main judi dan kalau dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat marah-marah.
- Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri.
- Penggugat tidak pernah diberi uang belanja.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2010, terjadi lagi perselisian paham dan percekcoan keluarga dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, yang akibatnya secara diam-diam Penggugat kembali ke kampung halaman pada tahun 2010 kemudian Tergugat baru menyusul pada bulan Juli 2012 dan ketika Tergugat datang penggugat pergi dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Waepute dan Penggugat baru kembali setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah lagi Tergugat kembali.

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selain tidak lagi nafkah, juga sudah tidak ada komunikasi keluarga secara baik-baik.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan melihat perilaku Tergugat.
8. Bahwa dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada solusi pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih, sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga Penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 9 Agustus 2012 dan tanggal 10 September 2012 secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 974/28/XI/2007 tertanggal 2 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Makassar baru pindah ke Bontan Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di Waepute.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Makassar baru pindah ke Bontan Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di Waepute.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan yang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekcoan disebabkan Tergugat selalu main judi dan minuman keras jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak ada yang saling memperdulikan.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : Kandalle binti Sossong dan Saksi 2 yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan kini keduanya telah pisah tempat selama 1 tahun lebih dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 3 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat selama 1 tahun lebih tidak ada lagi yang saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak diketetahui keberadaannya adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun seperti sedia kala, sehingga dapat diterapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami istri telah terjadi cekcok terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai ketua majelis, serta Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. dan Drs. Mukhtar, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Psanggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)